

PERLINDUNGAN KONSUMEN FINTECH P2P LENDING: KOMPARASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PRINSIP ADIL DAN AMANAH

Muhammad Nurbadrudin
STES Bhakti Nugraha
m.nurbadrudin@stesbn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif perlindungan konsumen dalam peer-to-peer (P2P) lending dan fintech syariah antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan prinsip adil dan amanah dalam hukum ekonomi Islam. Masalah utama yang dikaji adalah kecukupan kerangka hukum positif dalam menghadapi risiko digital seperti kontrak elektronik yang tidak transparan, penagihan agresif, dan penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU Perlindungan Konsumen, POJK 10/POJK.05/2022, dan fatwa DSN-MUI terkait, dianalisis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen bersifat reaktif dan menekankan keterbukaan informasi serta pemulihan setelah kerugian, sementara prinsip adil dan amanah menawarkan standar preventif yang melarang eksploitasi, gharar, dan pengkhianatan kepercayaan. Temuan baru penelitian ini adalah identifikasi dualisme regulasi pada fintech syariah yang menimbulkan celah sekaligus peluang integrasi. Penelitian mengusulkan pengintegrasian kewajiban fidusia data berbasis amanah dan uji keadilan kontrak ke dalam pedoman pengawasan OJK.

Kata Kunci: adil; amanah; fintech; perlindungan konsumen; P2P lending

ABSTRACT:

This study aims to comparatively analyze consumer protection in peer-to-peer (P2P) lending and sharia fintech between Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the Islamic legal principles of justice (adil) and trustworthiness (amanah). The main problem examined is the adequacy of the positive legal framework in addressing digital risks such as opaque electronic contracts, aggressive debt collection, and personal data misuse. The method employed is normative juridical with comparative and conceptual approaches. Primary legal materials include the Consumer Protection Law, POJK 10/POJK.05/2022, and related DSN-MUI fatwas, analyzed through content analysis. The results show that the Consumer Protection Law is reactive and emphasizes information disclosure and post-harm remedies, while the principles of adil and Amanah rooted in the Qur'an and Hadith offer preventive standards that prohibit exploitation, gharar, and betrayal of trust. A novel finding of this study is the identification of regulatory dualism in sharia fintech that creates both gaps and opportunities for integration. The study proposes embedding amanah-based data fiduciary duties and adil-based contract fairness tests into OJK supervisory guidelines.

Keywords: adil; amanah; consumer protection; fintech; P2P lending

Diterima :	Direvisi:	Disetujui:	Dipublikasi:
16/07/2026	23/07/2026	12/08/2026	24/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/dirasah.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending (P2P lending) telah mengubah cara masyarakat mengakses pembiayaan di Indonesia. Platform digital memungkinkan pertemuan langsung antara pemberi dana dan penerima dana tanpa harus melalui bank tradisional. Model ini membuka peluang inklusi keuangan bagi UMKM dan individu yang sebelumnya sulit memperoleh kredit perbankan. Namun, karakteristik digital yang cepat, algoritmik, dan sering bersifat lintas yurisdiksi menimbulkan risiko baru bagi konsumen, antara lain kontrak elektronik yang panjang dan sulit dipahami, praktik penagihan yang agresif bahkan intimidatif, serta potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar, dan hak atas ganti rugi.¹ Kerangka umum tersebut kemudian dilengkapi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menggantikan ketentuan sebelumnya.² Meskipun demikian, UU Perlindungan Konsumen dirancang pada era pra-digital. Ketika diterapkan pada fintech, terutama P2P lending dan fintech syariah, muncul pertanyaan mendasar mengenai kecukupan kerangka tersebut dalam menjamin perlindungan yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi hukum ekonomi Islam, prinsip adil (keadilan) dan amanah (kepercayaan yang dijaga) menjadi landasan etis setiap transaksi. Prinsip adil menuntut keseimbangan hak dan kewajiban serta larangan eksploitasi, sementara amanah menekankan kewajiban menjaga kepercayaan, transparansi, dan tidak mengkhianati pihak yang mempercayakan data atau dana.³ Kedua prinsip ini sangat relevan bagi fintech syariah yang wajib memenuhi kepatuhan ganda: regulasi OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 7-12.

⁴ Abd Hafid, Mukhtar Luthfi, dan Amiruddin K, "Sistem dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," *Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2023): 731-735.

Landasan utama kedua prinsip tersebut secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Ayat ini secara langsung menghubungkan dua konsep kunci: amanah (penyampaian kepercayaan kepada yang berhak) dan adil (penetapan hukum/keputusan secara seimbang). Dalam konteks P2P lending dan fintech, amanah mencakup kewajiban penyelenggara untuk menjaga data pribadi, dana, serta informasi risiko nasabah, sedangkan adil menuntut agar klausula kontrak, sistem scoring, dan praktik penagihan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakseimbangan yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Selain itu, perintah untuk berbuat adil diperkuat dalam Surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan (al-'adl) bukan sekadar formalitas hukum, melainkan standar etis yang harus diwujudkan dalam setiap hubungan muamalah, termasuk transaksi digital. Larangan terhadap perbuatan yang merugikan (al-baghy) relevan untuk mengkritik praktik penagihan agresif dan kontrak yang mengandung gharar berlebihan.

Lebih lanjut, larangan mengonsumsi harta sesama secara batil (tidak sah dan merugikan) tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Terjemahnya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat ini menjadi dasar larangan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur tipuan, ketidakjelasan, atau tekanan sepihak praktik yang kerap muncul dalam platform P2P lending ilegal maupun yang kurang transparan.

Kajian terdahulu telah banyak membahas perlindungan konsumen fintech dari sudut hukum positif maupun kepatuhan syariah. Namun, penelitian yang secara sistematis membandingkan struktur normatif UU Perlindungan Konsumen dengan substansi prinsip adil dan amanah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an serta menghasilkan temuan tentang dualisme regulasi dan model integrasi praktis, masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, pemetaan celah perlindungan yang muncul dari sifat algoritmik P2P lending. Kedua, analisis bagaimana prinsip adil dan amanah (sebagaimana digariskan dalam QS. An-Nisa: 58, An-Nahl: 90, dan An-Nisa: 29) dapat berfungsi sebagai standar preventif yang melengkapi sifat reaktif hukum positif. Ketiga, usulan konkret pengintegrasian kewajiban fidusia data berbasis amanah serta uji keadilan kontrak ke dalam praktik pengawasan OJK.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis substansi perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan turunannya terkait P2P lending; kedua, menguraikan operasionalisasi prinsip adil dan amanah dalam konteks transaksi digital; ketiga, membandingkan kekuatan dan kelemahan kedua kerangka tersebut; dan keempat, merumuskan model integrasi yang dapat memperkuat perlindungan konsumen fintech secara keseluruhan, termasuk fintech syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif dipilih untuk membandingkan dua sistem norma yang berbeda sumbernya hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam konteks objek yang sama, yaitu perlindungan konsumen pada P2P lending dan fintech syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan makna adil dan amanah serta merekonstruksikannya ke dalam standar yang dapat dioperasionalkan pada transaksi digital.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder

meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan industri yang membahas fintech, perlindungan konsumen, dan prinsip ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis: mengidentifikasi norma-norma kunci, membandingkan struktur hak dan kewajiban, menelaah celah penerapan pada konteks digital, serta menyusun sintesis temuan. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan konsistensi logis antara premis normatif dengan implikasi praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

UU Perlindungan Konsumen menetapkan sembilan hak konsumen yang esensial, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Kewajiban pelaku usaha mencakup memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen secara adil, dan menjamin mutu produk atau jasa.⁵ Hak-hak tersebut secara normatif mencerminkan semangat keadilan formal, namun belum secara eksplisit mengaitkan kewajiban pelaku usaha dengan dimensi moral-spiritual yang melekat pada konsep amanah.

Dalam konteks P2P lending, kerangka umum tersebut dilengkapi oleh POJK 10/POJK.05/2022. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara untuk melakukan edukasi dan literasi, menyediakan informasi yang transparan mengenai risiko, biaya, dan mekanisme penagihan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Penyelenggara juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data dan menggunakan rekening escrow.⁶ Ketentuan transparansi informasi sejalan dengan semangat QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang

⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 7-12.

⁶ Abd Hafid, Mukhtar Luthfi, dan Amiruddin K, "Sistem dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," *Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2023): 731-735.

yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun..."

Dimana ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi utang-piutang agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Namun, fokus utama regulasi masih pada aspek administratif dan pelaporan kepada OJK, bukan pada desain kontrak yang secara inheren adil bagi pihak yang lebih lemah. Kelemahan yang muncul dalam praktik meliputi klausula baku elektronik yang panjang dan sulit dipahami pengguna awam, mekanisme penagihan yang sering beralih ke pihak ketiga dengan metode intimidatif, keterbatasan akses konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan berbiaya rendah, serta kesulitan membuktikan kerugian akibat algoritma scoring kredit yang bersifat "black box".⁷ UU Perlindungan Konsumen bersifat reaktif perlindungan lebih banyak diaktifkan setelah kerugian terjadi sehingga kurang optimal untuk mencegah harm yang bersifat sistemik dan digital.⁸

Prinsip Adil dan Amanah dalam Hukum Ekonomi Islam

Prinsip adil (al-'adl) dalam ekonomi Islam menuntut keseimbangan substansial antara hak dan kewajiban para pihak. Transaksi tidak boleh mengandung unsur eksploitasi (zulm), riba, gharar berlebihan, atau maysir. Adil tidak hanya formal (kesetaraan di hadapan hukum), tetapi juga material (hasil yang tidak merugikan pihak yang lebih lemah). Allah Swt menegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90. Bahwasanya Allah Swt memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, serta melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Larangan mengurangi takaran atau menipu dalam transaksi, hal ini juga diperkuat sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang mengancam keras atas perbuatan orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. QS. Al-Muthaffifin:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya: 1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Pada prinsip amanah menekankan bahwa setiap pihak yang dipercayakan harta, data, atau wewenang wajib menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks digital, amanah mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak

⁷ Naurah Aathifah Nursaidi dan Ashar Sinilele, "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)," *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 96-105.

⁸ Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan, "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggara Peer-To-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

menyalahgunakan informasi untuk kepentingan di luar kesepakatan, serta memastikan bahwa platform tidak menjadi sarana pengkhianatan kepercayaan. Konsep istikhlaf (manusia sebagai pengelola amanah Allah) memperkuat dimensi agama: data dan dana bukan semata komoditas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.⁹

QS. An-Nisa ayat 58 secara eksplisit memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil. Dari sisi hadis, Rasulullah saw. menegaskan pentingnya menjaga amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, salah satu tanda orang munafik adalah *"apabila diberi amanah ia berkhianat."* Hadis lain yang diriwayatkan Muslim menyatakan: *"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."* Kedua hadis ini memberikan landasan moral yang kuat bahwa segala bentuk tipu daya, penyembunyian informasi material, atau pengkhianatan data dalam transaksi digital merupakan pelanggaran terhadap prinsip kenabian yang harus dihindari oleh pelaku fintech.

Penerapan kedua prinsip pada fintech syariah mensyaratkan kontrak yang bebas dari ketidakpastian material, transparansi biaya dan risiko yang mudah dipahami, mekanisme penagihan yang menjunjung martabat manusia, serta pengelolaan data yang tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga etis. Fatwa DSN-MUI terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, namun implementasinya masih bergantung pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah masing-masing penyelenggara.¹⁰

Analisis Komparatif

Untuk memperjelas keterkaitan linear antara kerangka hukum positif dan prinsip Islam, dapat disajikan dan dianalisa secara rinci, hingga kerangka kedua prinsip tersebut dapat tergambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Perbandingan UU Perlindungan Konsumen dengan Prinsip Adil dan Amanah

Aspek	Hukum Positif (UU PK & POJK)	Prinsip Adil & Amanah (+ Dalil)	Implikasi bagi Fintech
Orientasi Perlindungan	Reaktif (ex-post): fokus pada ganti rugi setelah kerugian terjadi	Preventif (ex-ante): mencegah kerugian sejak	Mendorong desain kontrak dan

⁹ Heris Suhendar dan Misbakhul Ulum, "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda," *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023).

¹⁰ Lulud Wijayanti, "Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025). [Rahmad Safitri dan Dessy Asnita, "Analisis Hukum Syariah terhadap Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending," (Artikel IAIN Langsa).

		desain produk (QS. An-Nahl: 90; An-Nisa: 58)	algoritma yang adil sejak awal
Transparansi Informasi	Kewajiban memberikan informasi benar, jelas, jujur (Pasal 4 & 7 UU PK)	Amanah menuntut keterbukaan penuh; larangan tipu daya (QS. Al-Baqarah: 282; hadis "barang siapa menipu kami...")	Antarmuka dan klausula harus mudah dipahami, tanpa hidden cost
Pengelolaan Data	Kerahasiaan data (POJK & UU PDP 2022)	Data adalah amanah yang wajib dijaga; pengkhianatan adalah ciri munafik (QS. An-Nisa: 58; hadis al-Bukhari-Muslim)	Kewajiban fidusia data lebih ketat daripada sekadar kerahasiaan teknis
Praktik Penagihan	Diatur secara umum; masih banyak celah praktik intimidatif	Adil dan ihsan menuntut penghormatan martabat manusia; larangan baghy (QS. An-Nahl: 90)	Penagihan harus etis, proporsional, dan tidak merendahkan harkat
Sumber Norma	Negara (UU, POJK) – sanksi administratif dan perdata	Wahyu (Al-Qur'an & Hadis) + maqasid – dimensi moral-spiritual	Hybrid: sanksi negara diperkuat oleh standar etis internal
Kepatuhan Fintech Syariah	POJK + fatwa DSN-MUI (dualisme)	Integrasi substantif adil-amanah ke dalam operasional	Mengurangi gap antara kepatuhan formal dan keadilan material

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU PK, POJK 10/2022, QS. An-Nisa: 58, An-Nahl: 90, An-Nisa: 29, Al-Baqarah: 282, Al-Mutaffifin: 1-3, dan hadis terkait.

Dari tabel di atas terlihat keterkaitan linear yang jelas. Hak atas informasi dalam UU Perlindungan Konsumen memperoleh penguatan teologis dari perintah amanah dan larangan tipu daya dalam Al-Qur'an serta hadis. Kewajiban menjaga data dalam POJK dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memperoleh dimensi moral yang lebih dalam ketika dipahami sebagai amanah yang tidak boleh dikhianati. Praktik penagihan yang selama ini menjadi titik lemah perlindungan konsumen justru menjadi ranah di mana prinsip

adil dan ihsan dapat memberikan standar yang lebih humanis dibanding sekadar aturan administratif.¹¹

Analisis lebih lanjut terhadap aspek transparansi informasi menunjukkan adanya asimetri informasi yang struktural antara penyelenggara platform dan konsumen. Dalam praktik P2P lending, klausula baku elektronik sering disusun dengan bahasa hukum yang rumit dan panjang, sehingga konsumen kesulitan memahami risiko aktual yang dihadapi. Padahal QS. Al-Baqarah ayat 282 secara tegas menekankan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam transaksi utang-piutang agar tidak menimbulkan sengketa. Ketika prinsip amanah diterapkan secara konsisten, transparansi tidak lagi cukup dipahami sebagai pemenuhan kewajiban formal Pasal 4 dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, melainkan sebagai kewajiban moral untuk memastikan konsumen benar-benar memahami konsekuensi kontraktual yang dihadapinya.¹²

Pada ranah pengelolaan data pribadi, pendekatan hukum positif masih terbatas pada kewajiban kerahasiaan dan keamanan teknis. Sebaliknya, prinsip amanah menempatkan data sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Hadis tentang tanda orang munafik—apabila diberi amanah ia berkhianat—memberikan peringatan keras bahwa penyalahgunaan data untuk kepentingan di luar kesepakatan merupakan bentuk pengkhianatan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, kewajiban fidusia data (data fiduciary duty) yang diturunkan dari prinsip amanah menuntut standar yang lebih tinggi: penyelenggara tidak hanya dilarang membocorkan data, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap pemrosesan data dilakukan dengan itikad baik, proporsional, dan semata-mata untuk tujuan yang telah disepakati bersama konsumen.

Praktik penagihan menjadi arena paling nyata di mana kesenjangan antara hukum positif dan prinsip Islam tampak mencolok. Meskipun POJK mengatur secara umum mengenai tata cara penagihan, celah praktik intimidatif, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi masih sering terjadi. Prinsip adil dan ihsan yang bersumber dari QS. An-Nahl ayat 90 menuntut penghormatan terhadap martabat manusia bahkan dalam kondisi wanprestasi. Larangan baghy (perbuatan sewenang-wenang) dalam ayat tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menolak segala bentuk penagihan yang merendahkan harkat konsumen. Dengan demikian, standar penagihan yang berlandaskan adil dan amanah tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga menuntut pendekatan yang proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada penyelesaian yang bermartabat.

Temuan penting lainnya adalah adanya dualisme regulasi pada fintech syariah. Penyelenggara wajib mematuhi POJK sekaligus fatwa DSN-MUI. Dualisme ini menciptakan dua jalur pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, suatu praktik dapat

¹¹ Heris Suhendar dan Misbakhul Ulum, "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda," *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023)

¹² Nursaidi, Naurah Aathifah, dan Ashar Sinilele. 2021, "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)," *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 96-105.

dinyatakan "patuh OJK" namun masih mengandung unsur gharar atau pengkhianatan amanah data menurut standar syariah, atau sebaliknya. Dualisme ini sekaligus menjadi peluang: prinsip adil dan amanah dapat diintegrasikan secara substantif ke dalam pedoman pengawasan OJK sehingga kepatuhan formal tidak terlepas dari keadilan material.¹³

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam P2P lending tidak lagi sekadar persoalan hak individu yang dilindungi negara, melainkan juga persoalan pemeliharaan amanah dan penegakan keadilan yang diperintahkan Allah. Ketika prinsip adil dan amanah diabaikan, risiko sistemik meningkat karena konsumen yang merasa dieksploitasi akan menarik diri, menurunkan likuiditas platform, dan pada akhirnya mengancam inklusi keuangan itu sendiri¹⁴

Menuju Integrasi Substantif

Hasil komparasi menunjukkan bahwa hukum positif dan prinsip Islam tidak bersifat saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka perlindungan konsumen fintech. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK menyediakan kerangka kelembagaan, instrumen sanksi, serta mekanisme pengawasan yang dapat ditegakkan oleh negara. Namun, kerangka tersebut masih bersifat reaktif dan formalistik, sehingga kerap terlambat dalam mencegah kerugian yang lahir dari desain kontrak digital, algoritma scoring, maupun praktik penagihan yang agresif. Sebaliknya, prinsip adil dan Amanah yang bersumber dari QS. An-Nisa ayat 58, An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 29, serta hadis tentang menjaga amanah dan larangan tipu daya menyediakan substansi etis yang bersifat preventif. Kedua prinsip ini mampu menilai bukan hanya legalitas formal suatu praktik, melainkan juga keadilan material dan kejujuran substantif yang melekat di dalamnya.¹⁵

Implikasi teoretis dari temuan ini menuntut pergeseran paradigma menuju *regulatory hybridity* dalam pengaturan fintech di Indonesia. Dualisme regulasi yang selama ini dihadapi penyelenggara fintech syariah kepatuhan terhadap POJK di satu sisi dan fatwa DSN-MUI di sisi lain bukan sekadar persoalan teknis koordinasi, melainkan cerminan ketegangan antara kepatuhan formal dan keadilan material. Pendekatan *hybridity* tidak cukup dengan sekadar menambahkan fatwa ke dalam regulasi OJK secara administratif. Ia menuntut integrasi nilai-nilai substantif adil dan amanah ke dalam standar, indikator, dan praktik pengawasan

¹³ Zahwa Azzahra Putri Ahmad dkk., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peer to Peer Lending," *Journal of Islamic Business Law* 10, no. 1 (2026): 29.

¹⁴ Mualifah Prana Bella, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia," *Journal of Sharia Economics and Finance* (2022): 48-55

¹⁵ Abd Hafid, Mukhtar Luthfi, dan Amiruddin K, "Sistem dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," *Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2023): 731-735.

operasional itu sendiri, sehingga batas antara “patuh regulasi” dan “adil secara syariah” menjadi semakin tipis dan saling memperkuat.¹⁶

Secara praktis, prinsip amanah dapat diterjemahkan menjadi kewajiban fidusia data (data fiduciary duty) yang lebih ketat daripada sekadar kewajiban kerahasiaan teknis dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penyelenggara tidak hanya dilarang membocorkan data, tetapi juga bertanggung jawab moral dan hukum untuk tidak memanfaatkan data di luar tujuan yang telah disepakati serta memastikan keamanan sistem secara proaktif. Sementara itu, prinsip adil dapat dioperasionalkan melalui “uji keadilan kontrak digital” yang menilai proporsionalitas risiko, kejelasan klausula, dan keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian elektronik. Kedua standar ini dapat dimasukkan sebagai indikator tambahan dalam pedoman pengawasan OJK, khususnya bagi penyelenggara yang mengklaim status syariah, sehingga kepatuhan tidak lagi berhenti pada formalitas dokumen, melainkan mencapai keadilan material yang diperintahkan dalam agama.

KESIMPULAN

Dengan demikian, integrasi substantif antara hukum positif dan prinsip Islam membuka jalan bagi model perlindungan konsumen yang lebih utuh dan berorientasi pada kemaslahatan. Ketika standar adil dan amanah diinternalisasi ke dalam praktik pengawasan, fintech tidak hanya menjadi instrumen inklusi keuangan, tetapi juga medium pemeliharaan kepercayaan publik dan penghormatan terhadap harkat konsumen. Kegagalan mengintegrasikan kedua kerangka tersebut justru berisiko memperbesar kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, yang pada gilirannya dapat menggerus legitimasi industri dan mengancam stabilitas ekosistem keuangan digital itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen bersifat reaktif dan menekankan keterbukaan informasi serta pemulihan setelah kerugian, sementara prinsip adil dan amanah menawarkan standar preventif yang melarang eksploitasi, gharar, dan pengkhianatan kepercayaan. Temuan baru penelitian ini adalah identifikasi dualisme regulasi pada fintech syariah yang menimbulkan celah sekaligus peluang integrasi. Penelitian mengusulkan pengintegrasian kewajiban fidusia data berbasis amanah dan uji keadilan kontrak ke dalam pedoman pengawasan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi. 2019. “Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2): 959–980.

¹⁶ Basrowi, “Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 959-980.

- Bella, Mualifah Prana. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia." *Journal of Sharia Economics and Finance*: 48–55.
- Bisthomi, Isa, Januar Dwi Irawan, dan Launa Qisti. 2025. "Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2P) Lending dalam Mendukung Pengembangan UMKM: Studi Kasus Kampoeng Batik Laweyan." *Technology and Economics Law Journal* 4 (1).
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hafid, Abd, Mukhtar Luthfi, dan Amiruddin K. 2023. "Sistem dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam." *Islamic Banking and Finance Journal* 5 (2): 731–735.
- Hsb, Nurul Laylan. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law* 1 (2).
- Ismaniyah, Misrina Rohmatun, dan Teddy Prima Anggriawan. 2025. "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggara Peer-To-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Nursaidi, Naurah Aathifah, dan Ashar Sinilele. 2021. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)." *El-Iqtishady* 3 (1): 96–105.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Safitri, Rahmad, dan Dessy Asnita. t.t. "Analisis Hukum Syariah terhadap Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending." *Artikel IAIN Langsa*.
- Suhendar, Heris, dan Misbakhul Ulum. 2023. "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda." *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3 (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wijayanti, Lulud. 2025. "Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2).
- Zahwa Azzahra Putri Ahmad dkk. 2026. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peer to Peer Lending." *Journal of Islamic Business Law* 10 (1): 29.